



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara:

Penggugat, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir, Xxx, 17 Agustus 1984, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Padangang Kue, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat Kediaman di Jalan Xxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir, Punggur, 10 November 1980, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha Pom Bensin Mini, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat kediaman di Xxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2022 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw. tanggal 7 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 26 September 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) bulan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama 4 (empat) bulan di alamat Jalan Tabrani Ahmad Xxx, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat, berikutnya pindah di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun di alamat jalan putri dara hitam Xxx, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Xxxpada tanggal 11 Mei 2011;
 - 3.2. Xxxpada tanggal 22 Juli 2014;dan sekarang di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 27 September tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :
 - 4.1. Pada tanggal 27 September 2010, Penggugat dan Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat namun Tergugat membawa Penggugat pergi ke rumah bandar Narkoba, dan Tergugat menggunakan Sabu di tempat tersebut, dan Tergugat berjanji itu yang terakhir kali Tergugat menggunakan Sabu tersebut kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering pulang malam sekitar jam 01.00 sampai 02.00 Wib, sehingga orang tua Tergugat marah kepada Penggugat karena tidak

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menasehati Tergugat, pada hal Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikannya dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan menginap kerumah teman Penggugat selama 2 hari;
- 4.3. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat yang sering membantu kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- 4.4. Tergugat sering berkata kasar seperti berkata setan, anjing, bukan manusia, lonte, dan lebian;
- 4.5. Tergugat menjual TV, Kulkas, lemari kaca dan Penggugat menanyakan hasil dari penjualan barang-barang tersebut namun Tergugat marah dan melemparkan Penggugat menggunakan helm;
- 4.6. Tergugat sering bermain judi online dan judi mesin, dan Tergugat pernah dipenjara selama 3 bulan 10 hari sesuai dengan surat lepas nomor: XXX;
- 4.7. Tergugat meminjam uang arisan kue Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk membuka usaha mebel namun setelah usaha tersebut berjalan lancar, Tergugat tidak membayar uang tersebut;
- 4.8. Tergugat meminjam emas putih berupa gelang dan cincin milik Penggugat untuk digadaikan namun Tergugat tidak dapat membayar gadaian tersebut dan menjualnya, dan Tergugat berjanji akan mengembalikan hasil penjualan emas tersebut tetapi sampai sekarang Tergugat tidak dapat mengembalikannya;
- 4.9. Tergugat pernah berbohong ketika Penggugat menanyakan masalah motor, Tergugat bilang bahwa motor tersebut berada di bengkel, tetapi Penggugat menemukan bukti gadaian motor tersebut dan Penggugat yang membayar gadaian motor tersebut;
- 4.10. Tergugat mengambil uang hasil jualan pekyek di toko-toko tempat Penggugat menumpang, tanpa seizin Penggugat;
- 4.11. Tergugat sering menyalahkan Penggugat mengenai masalah kaki Tergugat yang di amputasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat pernah mengucapkan cerai secara lisan dan melalui WA pada bulan Februari 2021 namun pada tanggal 28 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat menikah kembali;
6. Bahwa setelah menikah ulang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berjalan rukun dan harmonis, malahan Penggugat dan Tergugat lebih sering bertengkar di depan anak-anak dan orang tua Penggugat dan Tergugat mengucapkan cerai kembali kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk tidak lagi tidur seranjang dengan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas sejak tanggal 24 November 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi masih memberikan uang untuk keperluan anak-anak setelah diminta terlebih dahulu;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B pada tanggal 04 Januari 2022 sesuai dengan Nomor:5/Pdt.G/2022/PA. Mpw, namun pada sidang ke 6, gugatan Penggugat telah di putus tidak dikabulkan dikarenakan Penggugat tidak bisa menghadirkan saksi;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam posita 3 masih dibawah umur dan belum dewasa, sehingga masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai ibunya, sementara Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian kepada anak-anaknya dan Penggugat juga tidak mau berpisah kepada anak. Dengan alasan tersebut maka Penggugat mohon agar hak asuh terhadap anak tersebut jatuh kepada Penggugat karena tidak bertentangan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peraturan undang-undang yang berlaku bahwa anak yang masih di bawah umur harus berada dibawah asuhan ibunya;

11. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Xxxpada tanggal 11 Mei 2011;
 - 3.2. Xxxpada tanggal 22 Juli 2014;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada petitum 3 (tiga) di atas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan oleh karenanya Hakim telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim, Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama :

1. Xxxpada tanggal 11 Mei 2011;
2. Xxxpada tanggal 22 Juli 2014;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat agar kesepakatan ini dikuatkan dalam amar putusan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah posita dan petitum untuk memasukkan isi kesepakatan perdamaian yang lengkapnya dimuat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1 sampai angka 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan tetapi sebab-sebanya yg disampaikan oleh Penggugat, yaitu poin 4.1. s/d 4.11 tidak benar;
 - 4.1. tidak benar, tidak ada kejadian saya mengajak Penggugat ke bandar narkoba, saat itu Tergugat dan Penggugat diam dirumah;
 - 4.2. tidak benar, tidak ada kejadian seperti yang disampaikan Penggugat;
 - 4.3. tidak benar, Tergugat selalu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, baru pada tahun 2020 setelah Tergugat sakit agak berkurang;
 - 4.4. tidak benar, Tergugat hanya sekali berkata kasar disebabkan ketika itu Tergugat dalam keadaan sakit Penggugat malah pergi meninggalkan Tergugat;
 - 4.5. tidak benar, Tergugat memang benar menjual perabot dan uang hasil penjualan untuk keperluan Tergugat. Tidak benar jika Tergugat melempar helm pada Penggugat;
 - 4.6. tidak benar Tergugat pernah main judi online, memang benar Tergugat pernah dipenjara selama 3 bulan tetapi saat itu Tergugat hanya duduk sama teman-teman dan tidak ikut judi;
 - 4.7. tidak benar Tergugat pengambil uang arisan;
 - 4.8. benar Tergugat menjual gelang emas tetapi uangnya untuk modal usaha yang ternyata tidak berhasil, sehingga uang modal tidak kembali;
 - 4.9. tidak benar Tergugat berbohong, yang benar Tergugat menggadaikan motor dengan seizing Penggugat untuk biaya pengobatan;
 - 4.10. tidak benar, uang hasil penjualan peyek Tergugat langsung berikan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.11. benar Tergugat menyalahkan Penggugat karena Penggugat tidak terbuka dan memberitahukan pada Tergugat jika Tergugat harus diamputasi;
- 3. Bahwa posita angka 5 benar;
- 4. Tidak benar saya pergi meninggalkan Penggugat yang benar saya diusir oleh Penggugat;
- 5. Tidak benar saya tidak memberikan nafkah pada Penggugat tetapi Penggugat yang tidak mau menerima pemberian nafkah dari Tergugat;
- 6. Tidak benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena pihak keluarga Penggugat yang malah memerintahkan agar Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 7 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor xxx tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor 261/TL/2012 tanggal 1 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Lepas, Nomor XXX tanggal 6 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Xxx, alat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P.4;

5. Satu Bundel asli bukti voucher Judi Online dan foto-foto dalam pesan whatsapp kondisi kaki Tergugat sebelum diamputasi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos, selanjutnya di beri tanda P.5;

B. Saksi:

1. Xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2010 dan sudah mempunyai dua anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah cekcok dan sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa penyebab pertengkaran antara lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat dan Tergugat suka pergi dan pulang pagi hari;
 - bahwa Tergugat sudah pemah menceraikan Penggugat dan dinikah ulang oleh ustadz, tetapi setelah itu tetap saja Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Adipati RT01 RW13 Desa Xxx Xxx Kabupaten Mempawah, saksi adalah saudara kandung

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sumi istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 anak;
- bahwa sejak awal nikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran banyak, antara lain Tergugat suka pergi hingga pulang pagi, Tergugat mengambil uang dagangan peyek Penggugat, Tergugat sering main judi online;
- bahwa saat terjadi pertengkaran, Tergugat dan Tergugat sering saling berkata kasar dan kalau sudah begini saksi sering mengamankan anak-anaknya;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2021;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi sudah tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa; Printput pesan chat whatsapp dan foto-foto kuitansi dan struk bukti transfer, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos, selanjutnya di beri tanda T.1;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan. Penggugat tetap seperti surat gugatannya ingin bercerai sedangkan Tergugat menyerahkan putusan kepada Hakim, tetapi Tergugat berharap tidak dipisahkan dengan anak-anak Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Mempawah, Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2022 Mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak 27 September 2010 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sering berkata kasar, sering bermain judi online dan sering menyalahkan Penggugat. Puncaknya sejak 24 November 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan membenarkan telah terjadi percecokan dan perselisihan akan tetapi ia membantah perihal penyebab terjadinya percecokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara tentang perceraian, maka meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan dua orang saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi dari akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Hakim

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat-alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut juga telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dan status kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti P.4 menerangkan tentang kondisi Tergugat pernah di tahan di Rumah Tahanan Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut terbukti bahwa Xxx, lahir tanggal 22 Juli 2014 (umur 8 tahun) dan Xxxbin Xxx, lahir tanggal 11 Mei 2011 (umur 11 tahun) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti, Tergugat pernah menjalani tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Xxx selama 3 bulan sepuluh hari karena telah melakukan tindak perjudian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa print out kupon judi dan foto-foto komunikasi whatapp tentang kondisi sakitnya Tergugat. Hakim menilai bukti-bukti tersebut bukan termasuk ke dalam kategori akta dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian adalah karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat adalah saksi-saksi keluarga yang dekat dengan keduanya, selain itu juga saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 adalah Print out pesan chat whatsapp dan foto-foto kuitansi dan struk bukti transfer. Hakim menilai bukti print out chat whatsapp bukan termasuk kategori akta dan terhadap foto kuitansi pembayaran selain tidak jelas terbaca juga tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2010, dan telah memiliki dua anak;
2. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan bertengkar disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat dan anaknya, sering berkata kasar, sering bermain judi online dan sering menyalahkan Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 24 November 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini;



4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa. Dengan tidak mencari siapa yang menjadi penyebab percekocokan maupun siapa yang salah dalam terjadinya percekocokan dan perselisihan tersebut, tetapi faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percekocokan dan pertengkaran dan tidak ada kesefahaman untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Keengganan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat menunjukkan sudah tidak adanya rasa cinta dari Penggugat pada Tergugat. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu sudah tidak membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi keduanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia, karena antara keduanya sudah tidak menemukan kecocokan. Sikap Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak saling memperdulikan mengindikasikan sudah tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat. Dan meskipun Penggugat telah berupaya untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi kondisi hubungan keduanya tidak juga membaik, bahkan hal itu jika dibiarkan akan menjadi tekanan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dalam setiap tahapan persidangan Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi hingga berakhimya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa; *"untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mempertimbangkan beberapa pendapat para ulama yang termuat dalam berbagai kitab sebagai berikut :

1. Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa hasil mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian adalah tentang hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana petitum angka 3 dan 4, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hasil mediasi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30, dan 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut; a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Oktober 2022 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini dan mengikat para pihak, untuk itu kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terkait gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana petitum angka 3 dan angka 4 yang telah berhasil didamaikan dalam mediasi, Hakim cukup mengambil alih hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan menetapkan anak yang bernama Xxxbin Xxx, lahir di Xxx, 11 Mei 2011 dan Xxx bin Xxx, lahir di Xxx, 22 Juli 2014 berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah diberikan kepada Penggugat/Tergugat selaku ibu/bapak kandungnya, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak wajib memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, dan apabila hal ini dilanggar, maka dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk diajukannya gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak yang bernama Xxxdan Xxx bin Xxxyang berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya, maka berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang selaras dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut:
 - 3.1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/*hadlanah* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. Xxxbin Xxx, lahir di Xxx, 11 Mei 2011;
 2. Xxx bin Xxx, lahir di Xxx, 22 Juli 2014,dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
 - 3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxdan Xxx bin Xxx, setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Hakim Tunggal, Ahmad Imron, S.H.I, M.H., Putusan tersebut pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Khairunnisa, S.Ag.

Ahmad Imron, S.H.I., MH.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
Jumlah	Rp440.000,00

Terbilang : (empat ratus empat puluh ribu rupiah)